



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
NOMOR: Kpts.215 /DISDIKPOR/2026

TENTANG
TIM OPERATOR ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH DAN ANAK TIDAK SEKOLAH
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menuntaskan anak tidak sekolah (ATS) dan meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) melalui Gerakan Akselerasi Zona Afirmasi Angka Partisipasi Sekolah (GAZA APS), dipandang perlu untuk membentuk Tim Operator;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai cakap, kompeten, dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Operator GAZA APS;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Operator Gerakan Akselerasi Zona Afirmasi Angka Partisipasi Sekolah (GAZA APS).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rohan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi Dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor: 181 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.
10. Surat Perintah Bupati Kuantan Singingi nomor: SK.821.22/BKPP-02/1324 tanggal 27 Desember 2024 Tentang Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Membentuk Tim Operator Gerakan Akselerasi Zona Afirmasi Angka Partisipasi Sekolah (GAZA APS) [Nama Instansi/Kabupaten/Kota] dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Operator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. Melakukan pendataan, validasi, dan sinkronisasi data anak usia sekolah yang belum/tidak bersekolah di zona afirmatif.
 2. Mengelola sistem informasi, input data, serta pelaporan pelaksanaan program GAZA APS secara berkala.
 3. Berkoordinasi dengan satuan pendidikan, pemerintah desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka percepatan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
 4. Menyampaikan laporan berkala pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 07 SEPTEMBER 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



H. HERIZON, S.Pd.SD., M.M
Penmuda Utama Muda, IV/c
NIP. 19731204 199803 1 007

PEMBENTUKAN TIM OPERATOR ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH DAN ANAK TIDAK SEKOLAH
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

No	Nama Lengkap	Jabatan dalam Instansi	Kedudukan dalam Tim
1.	H. Herizon, S.Pd.SD., M.M	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Zulmaswan, S.Pd., M.M	Sekretaris	Ketua
3.	Ira Mayasandi, S.E	Kabid Dikdas PK-PLK	Wakil Ketua
4.	Alpandri, S.Pd., M.M	Kabid PAUD & PNF	Sekretaris
5.	Khairul Aridho, S.P., C.PS	Staff Sub. Bagian Umum	Anggota
6.	Jos Areo Fainskif, S.TI.,M.TI	Staff Bidang Dikdas PK-PLK	Anggota
7.	Varel Putra Fanesta	Staff Bidang PAUD & PNF	Anggota

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



H. HERIZON, S.Pd.SD., M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19731204 199803 1 007